

SKRIPSI



**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

OLEH:

KHALIDA YASIN

B 111 09 511

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN SAMPUL

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

KHALIDA YASIN

B11109511

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Acara Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

ABSTRAK

KHALIDA YASIN (B11109511) Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (dibimbing oleh Muhadar dan Slamet Sampurno).

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap delik tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan di kantor Pengadilan Negeri Makassar, dan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan dengan rumusan masalah ini.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam persidangan di pengadilan sangat jarang ditemukan penerapan pembuktian terbalik dalam artian aturan mengenai penerapan pembuktian terbalik ini tidak berjalan secara efektif sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penerapan pembuktian terbalik ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala curahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Shalawat dan Taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang mengajarkan Agama Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan walaupun pada hakikatnya kesempurnaan itu hanyalah Milik Allah SWT semata. Kiranya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut memberikan bantuannya atas selesainya skripsi ini, khususnya kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Muh. Yasin Bora dan Ibunda Hj. Padayyah Achmad untuk semua do'a, harapan dan semangatnya selama ini, kakak-kakakku tersayang untuk semua dukungannya selama ini serta untuk semua keluarga Yasin, saya tidak akan menjadi seperti ini tanpa kalian.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H. dan para guru besar serta seluruh staff dosen yang

telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh perhatian dan pengertian sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Bapak Prof. Dr. Syukri Akub, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Acara yang telah banyak membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

Para staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis. Teman-teman seperjuangan: Sadriyah Mansur, Evi Efrina, Dewi Sri Hadrianingsih, Via Fitria M. Saleh, teman-teman kelas E angkatan '09, teman-teman DOKTRIN 09 dan seseorang yang selama ini bisa menjadi sosok spesial, sosok kakak, dan sosok teman, untuk semua kesabaran, pengertian, dukungan dan doanya. serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang telah membantu saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah yang dapat memberikan imbalan setimpal atas segala bantuan dari berbagai pihak seperti yang disebutkan diatas. Kiranya dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan mohon dimaklumi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Aamiin.

Wassalam

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	v
Abstrak.....	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penulisan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	8
A. Pengertian dan Teori Pembuktian	8
1. Pengertian Pembuktian	8
2. Teori Pembuktian	12
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-alat Bukti.....	17

4. Tanggung Jawab Pembuktian.....	30
B. Pengertian Tindak Pidana korupsi.....	33
1. Tindak Pidana.....	33
2. Tindak Pidana Korupsi.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisa Data.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 42
A. Penerapan Pembuktian Terbalik.....	42
B. Kelebihan dan Kelemahan Pembuktian Terbalik.....	51
 BAB V PENUTUP.....	 56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
 Daftar Pustaka	
 Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkahlaku yang menyimpang, yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini

seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi, materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kita dapat memberanikan diri dari

bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2005 : 4). Korupsi ada apabila seseorang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan tarif dan kredit, kebijakan perumahan, penegakan hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering malahan kedua-duanya. Di sejumlah negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi diluar maupun di dalam organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat. Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat

ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga legislatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyuapan di jajaran MA belum lama ini juga juga semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai negara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi adalah kejahatan biasa, tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Luar biasa" karena kejahatan korupsi itu bersifat sosiologis. setiap kejahatan itu jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dan reaksi masyarakat. Bila korupsi dijadikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, penegak hukum mempunyai kekuasaan yang luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi. Bila penegakan hukum ditingkatkan menjadi luar biasa maka harus dicari rekrutmen penegak hukum yang bermoral serta sistem yang tepat dalam

pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Karena dirasa kurang memadai, yang kemudian persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya UU ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, namun, dengan memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* akhirnya pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi

para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38A, dan 38B.

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37, 37 A, 38A dan 38B)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembuktian terbalik pada UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penulisan

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum terhadap perkara korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam **Kamus Bahasa Indonesia** (1995:151) adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut **W.J.S. Poerwadarminta** (Bambang Waluyo 1996: 1-2) sebagai berikut :

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.

Sehubungan dengan istilah bukti **Andi Hamzah** (Bambang Waluyo 1996: 2) mengemukakan bahwa bukti yaitu:

“sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, keesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

M.Yahya Harahap (2002: 273) mengatakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.”

Menurut **R. Supomo** (Taufiqul Hulam 2002: 62-63) menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh

penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya. Menurut **Sudikno Mertokusumo** (Taufiqul Hulam 2002:24-25) membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa *pembuktian* adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Teori Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

1. Teori Tradisionil

B.Bosch-Kemper (Martiman Prodjohamidjojo 2001:100-101) menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisional, yakni:

a. Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

- 1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
- 2) Alat-alat bukti yang sah.

b. Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum.

Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

c. Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.

2. Teori Modern

a. Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka
(*Conviction intime*)

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas

keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti.

Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

b. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.

Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti., walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti

itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal.

Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

- c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada

peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

e. Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara *limitatif*. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut **M.Yahya Harahap** (2002: 286) bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHAP (26), yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 1 (27):

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 KUHAP:

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- (1) Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- (3) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut;

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut diatas **Andi**

Hamzah (2002: 258-259), mengatakan bahwa:

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut Psucophaat, mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Agar tugas tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang

diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus.

Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

“keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari keterangan tersebut, **Andi Hamzah** (2002: 297-302)

menerangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan”.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut **M.**

Yahya Harahap (2002: 297-302) hanya bisa di dapat dengan:

“Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti”

Untuk lebih jelasnya kita dapat menjajaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan.

a. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberikan definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli, yaitu, Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Melihat bunyi pasal 1 angka 28, **M. Yahya Harahap** (2002:298)

membuat pengertian:

- 1) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- 2) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan

b. Pasal 120 (1) KUHP

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

c. Pasal 133 (1) KUHP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Pasal 133 menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan.

d. Pasal 179 KUHP

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka

28, Pasal 120, dan Pasal 133), seperti yang dituliskan **M.**

Yahya Harahap (2002:300-301) ada dua kelompok ahli:

- a. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.

Tentang orang-orang ahli ini juga oleh Pasal 306 HIR mengatakan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu.

Selanjutnya **Karim Nasution** (Djoko Prakoso 1988-81) pernah mempertanyakan bilamana diperlukan keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya dimuka pengadilan.

c. Alat Bukti Surat

Definisi surat **Asser-Aneme** (Andi Hamzah: 2002:271) adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda

baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya menurut **I.Rubini dan Chaidir Ali** (Taufiqul Hulam: 2002: 63-64) Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Menurut bunyi dari Pasal 187 butir d, pendapat **Andi Hamzah** (2002:271) bahwa:

“Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP”.

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;

c. keterangan terdakwa

Taufiqul Hulam (2002:85) mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat **A. Hamzah**, (2002:272) dari bunyi pasal 188 tercerin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk

menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut **A. Hamzah**, (2002:273) Bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut ‘pengakuan terdakwa’ sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

1. Mengaku ia yang melakukan delik.
2. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa.

D. Simon (A. Hamzah: 2002:273) agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu suatu penyangkalan

terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Dalam KUHAP Pasal 189 memberikan penjelasan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Tanggung Jawab Pembuktian

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk

menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Selain itu, sesuai dengan asas dominus litis, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha

menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan

Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim.

Oleh karena itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

(<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>)

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Moeljatno (Adami Chazawi 2010:71) menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai:

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pandangan **Moeljatno** terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna Roeslan Saleh dan A. Zaenal Abidin.

Pompe (Evi Hartanti 2009:6) merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:

”Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”

Vos (Adami Chazawi 2010:72) merumuskan bahwa *strafbaar*

feit adalah suatu:

“kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

R. Tresna (Adami Chazawi 2010:72-73) menyatakan bahwa

peristiwa pidana itu adalah:

“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya; terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Selain pandangan *dualisme* ada pandangan lain yakni pandangan *monoisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan *monoisme* dalam pendekatan tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.van Schravendijk, Simons, dan lain-lain.

J.E. Jonkers (Adami Chazawi 2010:75) merumuskan peristiwa

pidana ialah:

“perbuatan yang melawan hukum (*wedderrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi 2010:75) menyatakan

bahwa tindak pidana itu adalah:

“suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

H.J.van Schravendijk (Adami Chazawi 2010:75) merumuskan

perbuatan yang boleh dihukum adalah:

“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.

Simons (Evi Hartanti 2009:5) merumuskan *strafbaar feit*

adalah:

“suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah.

Namun, ada beberapa ahli yang merumuskan pengertian korupsi yaitu:

Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional* (2006:4), menuliskan pengertian korupsi sebagai berikut

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Jacob van Klaveren (Martiman Prodjohamidjojo 2001:8) Mengatakan bahwa :

“Seorang pengabdian negara (Pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang. Dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.”

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti 2005:9)

L Bayley (Martiman Prodjohamidjojo 2001:9) mengemukakan bahwa :

“korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi”

M.Mc Mullan (Martiman Prodjohamidjojo 2001:9) mengatakan bahwa:

“seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaanya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.”

J S Nye (Martiman Prodjohamidjojo 2001:9) mengemukakan bahwa :

“Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah. Karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman). Demi mengejar status dan gengsi. Atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.”

Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

Serta dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Secara umum, korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi negara atau pihak yang terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis melakukan suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa kasus korupsi sehingga Penulis dapat meneliti kasus tersebut terkait dengan judul skripsi yang Penulis bahas.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Pengadilan Negeri Makassar
- b) *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

a) Sumber data Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur ilmiah, majalah, bulletin, surat kabar, buku-buku dan lain-lain.

b) Sumber data Lapangan

Lokasi penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Makassar selaku instansi yang secara langsung terkait dengan obyek penelitian pembahasan penulisan skripsi ini.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis mempelajari beberapa buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan

Adapun penelitian lapangan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari:

1) Observasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

2) Wawancara

Dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang bersifat lisan maupun tulisan kepada Hakim yang berwenang dalam menangani kasus yang mengarah pada permasalahan yang akan dibahas.

D. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data dari data sekunder terlebih dahulu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uraian kalimat secara logis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Terbalik

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara/delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.

Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*).

Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”. Digambarkan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income dan input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input

lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A dan 38 B.

Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimana Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(1) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 37A UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai

dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada Pasal 38A UU No. 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa: Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Dalam beberapa Pasal pada UU No. 20 Tahun 2001 telah diatur mengenai ketentuan pembuktian terbalik namun dalam kenyataannya dipersidangan maupun dalam putusan sangat jarang ditemukan adanya penerapan pembuktian terbalik. Misalnya dalam putusan No. 52/Pid.B/2010/PN.Mks dalam kasus gratifikasi yang seharusnya dapat diterapkan pembuktian terbalik namun pada kenyataannya pada putusan tersebut tidak diadakan pembuktian terbalik.

Pada tanggal 12 februari 2013 dalam kesempatan wawancara dengan **Jan Mannopo, S.H.,M.H** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar), **Jan Mannopo, S.H.,M.H** mengungkapkan bahwa perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. **Jan Mannopo, S.H.,M.H** lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang tersebut terlalu banyak dipolitisi, terkadang penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Selain itu jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka terkadang media menggiring opini publik bahwa

terdakwa benar melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum tentu orang tersebut terbukti melakukan korupsi.

Jan Mannopo, S.H.,M.H kemudian menyatakan bahwa dalam persepsi orang awam pembuktian terbalik itu mudah, namun dalam prakteknya hal tersebut sulit untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena sekarang kebanyakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama dari pelaku korupsi tersebut atau dengan kata lain para pelaku korupsi tersebut melakukan pencucian uang guna menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga akan sulit jika harus diadakan pembuktian terbalik. Selain itu, pembuktian terbalik tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdakwa mengajukan pembuktian terbalik tersebut pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan kasasi serta Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa, sehingga terkadang ada beberapa hakim yang berpikiran bahwa pembuktian terbalik itu hanya membuang-buang waktu serta memperpanjang jangka waktu persidangan.

Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh **Jan Mannopo, S.H.,M.H** dalam kesempatan wawancara yang lain pada tanggal 12 februari 2013 dengan **Muh. Damis, S.H.,M.H** (Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar), **Muh. Damis, S.H.,M.H**

mengungkapkan bahwa penerapan pembuktian terbalik masih sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan substansi dalam sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik ini sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi agar penerapan dari pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas.

Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Sehingga nantinya pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Serta tidak hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang tidak diterapkan secara efektif dan sangat jarang dipergunakan.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pembuktian Terbalik

Berbicara mengenai hukum tidak hanya sebatas UU saja karena UU hanya merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, di luar paham positivisme hukum, terdapat paham hukum lain berperan penting sebagai sumber hukum formal dalam praktik pembangunan hukum, saling melengkapi satu dengan lainnya. Menurut pandangan penganut hukum alam (natural law), isi hukum adalah moral. Hukum tidak

semata-mata merupakan suatu peraturan tentang tindakan-tindakan hukum, tetapi juga berisi nilai-nilai. Hukum adalah indikasi mengenai perbuatan apa saja yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Di sisi lain, bagi penganut sociological jurisprudence, hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat. Jadi, yang didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan jadi hidup.

Dalam kaitan itu, penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai bentuk intervensi hukum terhadap hak dasar individu atau bentuk pelanggaran terhadap International Covenant on Civil and Political Rights, apalagi dikaitkan dengan prinsip presumption of innocence. Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan UU yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggungjawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta dilaksanakan sesuai ketentuan UU.

Untuk itu, hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam asas non self incrimination tak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi juga harus dilihat dari sudut lebih luas. Dalam konteks tertentu atau secara kasuistis dilihat kewenangan yang melekat pada individu bersangkutan, hak dan kewajibannya. Sebagai pelaksana kepentingan bangsa dan negara, ia berkewajiban menjamin kewenangan yang ada padanya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas non self incrimination dalam pengertian terbatas juga mengandung hak dan kewajiban hukum di dalamnya, sesuai fungsi hukum yang memberikan pembatasan. (<http://www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik>)

Tugas penyidik dan penuntut umum adalah untuk membuktikan harta dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkembangannya penyidik dan penuntut umum mengalami kesulitan untuk membuktikan hal tersebut. Sehingga merupakan hal yang penting untuk menerapkan pembuktian terbalik, supaya kesulitan penyidik dan penuntut umum dapat teratasi. Selain itu, penuntut umum tidak perlu lagi mencari bukti tentang harta kekayaan karena dibebankan kepada terdakwa. Dalam hukum perdata pengakuan kepemilikan yang sah harus dibuktikan oleh pemilik.

Dalam penerapannya arah pembuktian lebih bersifat keperdata tentang pengakuan kepemilikan hak yang sah daripada tindak korupsinya. Selain itu, harus ada hubungan sebab atau asal usul kejahatan karena tidak menutup kemungkinan tidak ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Bisa saja terdapat perbuatan korupsi tetapi yang dibuktikan itu hasil dari tindak pidana narkoba.

Dimensi beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka *proceeding* (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption guilt*) dalam hal *presumption of corruption*, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka *proceeding* kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 februari 2013 dengan bapak **Jan Mannopo, S.H.,M.H** (Hakim Pengadilan Negeri Makassar), **Jan Mannopo, S.H.,M.H** mengungkapkan bahwa kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan selama penuntut umum dapat

membuktikan maka harta yang dimilikinya dapat disita untuk negara.

Selain kelebihan tersebut **Jan Mannopo, S.H.,M.H** juga mengungkapkan kekurangan dari pembuktian terbalik tersebut terlalu banyak dipolitisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bertujuan agar terdakwa benar-benar dituntut sebagaimana mestinya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh **Jan Mannopo, S.H.,M.H**, dalam kesempatan wawancara lain pada tanggal 12 februari 2013 dengan **Muh. Damis, S.H.,M.H** (Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar), **Muh. Damis, S.H.,M.H** mengungkapkan bahwa pembuktian terbalik tersebut tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Selain itu, **Muh. Damis, S.H.,M.H** mengungkapkan bahwa substansi dari pembuktian terbalik itu tidak diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah aturan yang tidak diatur secara tegas dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Selan itu, undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak dipolitisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.
2. Substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan perubahan atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi supaya aturannya tepat sasaran dan tidak terpengaruh oleh banyaknya kepentingan politik.

2. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang perlu mengatur secara tegas mengenai substansi dari sistem hukum pembuktian terbalik agar penerapannya dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya sekedar menjadi aturan saja.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah**, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi**, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Waluyo**, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- DEPDIKBUD**, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso**, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, LIBERTY, Jakarta
- Evi Hartanti**, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo**, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap**, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufiqul Hulam**, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta
- Wiryo Prodjodikoro**, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta

Internet

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>

<http://www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik>

Perundangan-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, *tentang Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, *tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana